



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**

Jalan Dr. Setiabudhi No. 186 Bandung 40141  
Telepon (022) 2011456; Faksimile (022) 2012097; Laman: poltekpar-nhi.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**

Nomor : 113/SK/DIR/PTP.1/2024

Tentang

**PENUNJUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung dianggap perlu menunjuk Tim Pokja Pengelola Pelayanan Publik di Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan amar (a) di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengelola Pelayanan Publik di Lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1993 tanggal 1 November 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Statuta Poltekpar NHI Bandung
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.'
7. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM POKJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**
- PERTAMA** : Menunjuk pejabat dan pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pokja Pengelola Pelayanan Publik di lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- KEDUA** : Tim Pokja mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Publik di Lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- KETIGA** : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Publik di lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung dibebankan kepada DIPA Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau penambahan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Tanggal : 1 Maret 2024

Direktur Poltekpar NHI Bandung



Dr. Anwari Masatip, MM. Par  
19750415 200212 1 001

Nomor : 548/SK/DIR/PTP.1/2023  
Tanggal : 1 September 2023

**TIM POKJA PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**

NO	N A M A	J A B A T A N	KET.
1	2	3	4
1	Dr. Anwari Masatip, MM.Par, CEE	Pengarah	
2	Endang Komesty Sinaga, S.S.,MM.Par., CHE, CHRMP	Penanggung Jawab	
3	Ni Gusti Made Kerti Utami, B.A.,M.M.Par.,CHE.	Penanggung Jawab	
4	Drs. Budi Setiawan, M.M.	Ketua	
5	Riki Rahdiwansyah	Wakil Ketua	
6	Mohamad Ridwan, S.ST.Par., M.M.	Sekretaris	
7	Adithya Ruhmana, S.E.	Anggota	
8	Nining Hernaningsih, MAP.	Anggota	
9	Anggia Quamella Hanovi, SE	Anggota	

